



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR :22/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR :02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya surat penguduran diri Sdr. SUYOTO, AP, S.Pd, Wonogiri, 5 April 1964 Alamat Ngabeyan RT 01 RW 01 Kecamatan Sidoharjo, sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngabean Kecamatan Sidoharjo, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran XIV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

5. Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 06/BA/KPU-WNG/II/2013 tanggal 28 Februari 2014 tentang Penetapan nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngabean Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Merubah Lampiran XIV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan KPU ini ;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 28 Februari 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Wonogiri ;
3. Ketua PPK Kecamatan Sidoharjo
4. Anggota PPS yang bersangkutan ;
5. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Wonogiri.

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 02/Kpts/kpu-012329512/2014 PPS KECAMATAN SIDOHARJO TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kayuloko	1 WAKIMAN, S.Pd	Wonogiri, 10-10-1963	L	PNS	Gempol RT 02 RW 02 Kayuloko, Sidoharjo
		2 ASTRIA DAMAYANTI	Wonogiri, 03-02-1985	P	Karyawan Honorer	Kayuloko RT 01 RW 03 Kayuloko, Sidoharjo
		3 PARIYEM	Wonogiri, 09-04-1965	P	Karyawan Honorer	Gempol RT 01 RW 02 Kayuloko, Sidoharjo
2	Sidoharjo	4 SUNYOTO	Wonogiri, 21-10-1965	L	Wiraswasta	Jarum Rt 03/01 Sidoharjo
		5 SUTARNO	Wonogiri, 16-03-1968	L	Wiraswasta	Krapyak RT 01 RW 07 Sidoharjo, Sidoharjo
		6 PARWANTI	Wonogiri, 30-10-1979	P	Karyawan Swasta	Krapyak RT 01 RW 07 Sidoharjo, Sidoharjo
3	Sempukerep	7 SARIMO	Wonogiri, 19-09-1975	L	Perangkat Desa	Pagersari RT 02 RW 01 Sempukerep, Sidoharjo
		8 WITANTO, S.Kom	Wonogiri, 01-09-1976	L	Perangkat Desa	Tawang RT 03 RW 05 Sempukerep, Sidoharjo
		9 NARTI	Wonogiri, 07-05-1968	P	Perangkat Desa	Masaran RT 01 RW 02 Sempukerep, Sidoharjo
4	Sembukan	10 BASUKI	Wonogiri, 26-07-1970	L	Perangkat Desa	Semo RT 03 RW 01 Sembukan, Sidoharjo
		11 RUSWADI	Wonogiri, 09-10-1976	L	PNS	Sembukan Rt.01/03,Sembukan,Sidoharjo
		12 SAINO	Wonogiri, 04-07-1974	L	Perangkat Desa	Semo RT 01 RW 01 Sembukan, Sidoharjo
5	Tempursari	13 WIDODO	Wonogiri, 27-03-1975	L	Perangkat Desa	Banjaran RT 01 RW 10 Tempursari, Sidoharjo
		14 WITANTO	Wonogiri, 16-04-1977	L	Perangkat Desa	Banyuripan RT 01 RW 03 Tempursari, Sidoharjo
		15 SUGENG RIYADI	Wonogiri, 03-05-1957	L	Perangkat Desa	Kopen RT 01 RW 09 Tempursari, Sidoharjo

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Kebonagung	16 HIDAYAT PUGUH SANTOSO, A.Ma.Pd	Wonogiri, 25-01-1961	L	Guru/PNS	Kebonagung RT 03 RW 01 Kebonagung, Sidoharjo
		17 SRI HANDOKO	Wonogiri, 30-12-1981	L	Guru	Sanjan RT 02 RW 02, Kebonagung, Sidoharjo
		18 AGNES IRAWATI	Wonogiri, 04-08-1984	P	Guru WB	Kebonagung RT 03 RW 01 Kebonagung, Sidoharjo
7	Widoro	19 PURWANTO	Wonogiri, 07-04-1979	L	Perangkat Desa	Semin RT 02 RW 01 Widoro, Sidoharjo
		20 SUPRIYONO, S.Sos	Wonogiri, 10-04-1971	L	Sekretaris Desa/PNS	Semin RT 01 RW 01 Widoro, Sidoharjo
		21 EKAWATI	Wonogiri, 09-08-1977	P	Swasta	Semin RT 01 RW 01 Widoro, Sidoharjo
8	Mojoreno	22 ANJAR RAHINO, A.Md	Wonogiri, 21-08-1983	L	Swasta	Mojoreno Kidul RT 02 RW 03 Mojoreno, Sidoharjo
		23 AKBAR SUCI ADI, S.Pd	Wonogiri, 30-04-1987	L	Guru WB	Puhgede RT 01 RW 02 Mojoreno, Sidoharjo
		24 LISTYANINGSIH, SH	Wonogiri, 26-05-1984	P	Guru WB	Kedungsono Lor RT 02 RW 07 Mojoreno, Sidoharjo
9	Ngabeyan	25 LARDI	Wonogiri, 15-11-1971	L	Kadus	Ngasem Lor, Rt.01/02.Desa Ngabeyan
		26 SUTARTI	Wonogiri, 08-10-1981	P	Perangkat Desa	Ngasem Kidul RT 02 RW 03 Ngabeyan, Sidoharjo
		27 SURATNO	Wonogiri, 30-10-1971	L	Swasta	Ngasem Kidul RT 01 RW 03 Ngabeyan, Sidoharjo
10	Kedunggupit	28 SUROTO	Wonogiri, 14-04-1971	L	Kadus	Crabak RT 02 RW 01 Kedunggupit, Sidoharjo
		29 SIGIT PURNOMO, SE	Wonogiri, 01-01-1979	L	GTT	Ploso Wetan RT 02 RW 04 Kedunggupit, Sidoharjo
		30 HARTINI	Wonogiri, 11-02-1973	P	Ibu Rumah Tangga	Ploso Kulon RT 02 RW 05 Kedunggupit, Sidoharjo
11	Tremes	31 RAHMADI WIDYATMOKO, S.Pd	Wonogiri, 19-04-1969	L	PNS	Tremes RT 04 RW 01 Tremes, Sidoharjo
		32 LAMJARI	Wonogiri, 12-02-1965	L	Swasta	Tremes RT 02 RW 01 Tremes, Sidoharjo
		33 MARJUKI	Wonogiri, 11-07-1986	L	Perangkat Desa	Nunggulan RT 02 RW 03 Tremes, Sidoharjo

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Jatinom	34 Drs. PURWANTO	Wonogiri, 29-07-1964	L	Sekretaris Desa/PNS	Jatinom RT 02 RW 01 Jatinom, Sidoharjo
		35 DWI WAHYUNI	Wonogiri, 27-08-1982	P	Perangkat Desa	Mojoroto RT 01 RW 05 Jatinom, Sidoharjo
		36 LARMAN	Wonogiri, 20-06-1964	L	Perangkat Desa	Mojoroto RT 01 RW 05 Jatinom, Sidoharjo

